



**PUTUSAN**  
**Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : WIRA DANU Als WIRA BIN SUARNO; -----
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatera Utara); -----
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/9 April 1993; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara atau alamat lain Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : SMP (Tidak Tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018, kemudian diperpanjang sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: ---

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa WIRADANU Alias WIRA Bin SUARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu (berat bersih 1,94 gram); -----
  - 1 (satu) buah jaket rompi; -----
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah dompet Orange; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebani ongkos perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak



Dakwaan: -----

Pertama:  
-----

Bahwa ia Terdakwa WIRA DANU Alias WIRA Bin SUARNO pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 september 2018 Anggota Sat Narkoba Polres Siak melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di sebuah rumah di jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, setelah sampai Anggota Sat Narkoba Polres Siak menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu Anggota Sat Narkoba Polres Siak segera menghampiri Terdakwa dan mengamankannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan saat itu ditemukanlah 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam yang didalamnya berisikan dompet warna Orange berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru, yangmana dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Uli (saat ini belum tertangkap) dan rencananya akan Terdakwa jualkan kembali, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hokum lebih lanjut; -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 114/BB/IX/14329.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, S.E., NIK P.83184 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti berupa: -----
  - ✓ 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor 5,31 gram berat bersih 1,94 gram; -----Dengan Perincian: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan LABFOR MABES POLRI cabang Medan; -----
2. Barang bukti narkotika jenis sabu berat bersih 1,84 gram sebagai barang bukti di Pengadilan; -----
3. 26 (dua puluh enam) plastik pembungkus sabu berat 3,37 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ADRIZAL, Apt., dengan kesimpulan adalah Positif **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
-----

atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa WIRA DANU Alias WIRA Bin SUARNO pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 september 2018 Anggota Sat Narkoba Polres Siak melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di sebuah rumah di jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, setelah sampai Anggota Sat Narkoba Polres Siak menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu Anggota Sat Narkoba Polres Siak segera menghampiri Terdakwa dan mengamankannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan saat itu ditemukanlah 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam yang didalamnya berisikan dompet warna Orange berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 26

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam) paket terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru, yangmana dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Uli (saat ini belum tertangkap) dan rencananya akan Terdakwa jualkan kembali, mengetahui hal tersebut Terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 114/BB/IX/14329.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang Mahdi Haris, S.E., NIK P.83184 telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti berupa: -----

✓ 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor 5,31 gram berat bersih 1,94 gram; -----

Dengan Perincian: -----

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan LABFOR MABES POLRI cabang Medan; -----
2. Barang bukti narkoba jenis sabu berat bersih 1,84 gram sebagai barang bukti di Pengadilan; -----
3. 26 (dua puluh enam) plastik pembungkus sabu berat 3,37 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ADRIZAL, Apt., dengan kesimpulan adalah Positif **Met amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi PERNOL ERIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi dan rekan-rekan Saksi, yakni Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR dan Sdr. DEDI MULYADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Siak segera menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankannya, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam yang tergantung di belakang pintu ruang tengah rumah Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet Orange yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ULI (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang ingin membeli apabila ada perintah dari Sdr. ULI (DPO); -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu; -----
  - 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam; -----
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; --
  - 1 (satu) buah dompet Orange; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar adalah barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi dan rekan-rekan Saksi, yakni Sdr. PERNOL ERIYANTO dan Sdr. DEDI MULYADI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan narkoba jenis sabu-sabu; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Siak segera menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankannya, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam yang tergantung di belakang pintu ruang tengah rumah Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet Orange yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ULI (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang ingin membeli apabila ada perintah dari Sdr. ULI (DPO); -----
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu; -----
    - 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam; -----
    - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; --
    - 1 (satu) buah dompet Orange; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi DEDI MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Siak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi dan rekan Saksi, yakni Sdr. PERNOL ERIYANTO dan Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan narkotika jenis sabu-sabu; -----
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Siak segera menghampiri Terdakwa dan kemudian mengamankannya, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam yang tergantung di belakang pintu ruang tengah rumah Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet Orange yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsung warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ULI (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang ingin membeli apabila ada perintah dari Sdr. ULI (DPO); -----
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu; -----
    - 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam; -----
    - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; --
    - 1 (satu) buah dompet Orange; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----benar adalah barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Sat Narkoba Polres Siak; -----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan dugaan narkotika jenis sabu-sabu; -----
  - Bahwa saat itu juga telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yangmana dari hasil penggeledahan tersebut di belakang pintu ruang tengah rumah Terdakwa telah temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet Orange yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dan ditemukan pula barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. ULI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang ingin membeli apabila ada perintah dari Sdr. ULI (DPO); -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu; -----
  - 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam; -----
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah dompet Orange; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----benar adalah barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: ---

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 114/BB/IX/14329.00/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit, tertanggal 14 September 2018; -----
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM Pekanbaru Nomor: PM.01.05.941.09.18.K.509 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. ADRIZAL, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapietik, Narkotia Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, tertanggal 20 September 2018; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu; -----
- 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam; -----
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; -----
- 1 (satu) buah dompet Orange; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi PERNOL ERIYANTO, Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi PERNOL ERIYANTO, Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Siak menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Terdakwa dihampiri dan langsung diamankan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam yang tergantung di belakang pintu ruang tengah rumah Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet Orange yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ULI (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang ingin membeli apabila ada perintah dari Sdr. ULI (DPO); -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 114/BB/IX/14329.00/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit, tertanggal 14 September 2018, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 5,31 gram, yang terdiri dari berat bersih seberat 1,94 gram, dengan rincian yaitu seberat 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru dan seberat 1,84 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan di Pengadilan, dan 26 (dua puluh enam) plastik pembungkus sabu seberat berat 3,37 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM Pekanbaru Nomor: PM.01.05.941.09.18.K.509 yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. ADRIZAL, Apt., selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, tertanggal 20 September 2018, diketahui pada pokoknya bahwa 0,10 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa benar barang bukti berupa: -----
    - 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu; -----
    - 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam; -----
    - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; -----
    - 1 (satu) buah dompet Orange; -----
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----
- benar adalah barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama WIRA DANU Als WIRA BIN SUARNO yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; ---

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi PERNOL ERIYANTO, Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yangmana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panglima Gg. Teratai Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian setelah sampai di lokasi Saksi PERNOL ERIYANTO, Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Siak menemukan Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Terdakwa





dihampiri dan langsung diamankan, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam yang tergantung di belakang pintu ruang tengah rumah Terdakwa yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet Orange yang berisikan 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening, dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. ULI (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang ingin membeli apabila ada perintah dari Sdr. ULI (DPO); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata pula bahwa pada saat dilakukannya penangkapan Terdakwa tidaklah sedang menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, melainkan Terdakwa justru kedatangan sedang menyimpannya dengan paketan yang terbungkus plastik bening yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet Orange yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam milik Terdakwa yang sedang tergantung di belakang pintu ruang tengah rumahnya. Sehingga dengan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih tepatnya adalah sebagai pihak yang telah “Menyimpan” paket diduga narkoba jenis sabu-sabu, yang di persidangan diketahui ada sebanyak 26 (dua puluh enam) paket; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis sabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini atukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari 26 (dua puluh enam) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 114/BB/IX/14329.00/ 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit, tertanggal 14 September 2018, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 26 (dua puluh enam) paket diduga



narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 5,31 gram, yang terdiri dari berat bersih seberat 1,94 gram, dengan rincian yaitu seberat 0,10 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru dan seberat 1,84 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan di Pengadilan, dan 26 (dua puluh enam) plastik pembungkus sabu seberat berat 3,37 gram sebagai pembungkus barang bukti. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM Pekanbaru Nomor: PM.01.05.941.09.18.K.509 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. ADRIZAL, Apt., selaku Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotia Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, tertanggal 20 September 2018, diketahui pada pokoknya bahwa 0,10 gram diduga narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan BPOM Pekanbaru adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah terbukti bahwa 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah berupa "*Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah ternyata "*Menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Terdakwa secara "*Tanpa hak telah menyimpan narkotika jenis sabu-sabu*



yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, dan oleh karenanya, maka unsur kedua “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 26 (dua puluh enam) paket diduga narkotika jenis sabu; -----
- oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman, dan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam; -----
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; -----
- 1 (satu) buah dompet Orange; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----

oleh karena terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai



ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah  
"Dirampas untuk dimusnahkan"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----
- Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) paket; -----
- Terdakwa di persidangan mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan oleh Sdr. ULI (DPO) kepadanya untuk dijual atau diserahkan kepada orang yang ingin membeli apabila ada perintah dari Sdr. ULI (DPO); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WIRA DANU Als WIRA BIN SUARNO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu; -----
  - 1 (satu) buah jaket rompi warna Hitam; -----
  - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan plastik bening; -----
  - 1 (satu) buah dompet Orange; -----
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 27 FEBRUARI 2019 oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **28 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TIYAN ANDESTA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**

**SELO TANTULAR, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2018/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19